

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pendidikan merupakan elemen penting dari kehidupan seseorang dan aspek strategis bagi suatu Negara. Pendidikan menjadi ikon utama bagi setiap negara yang ingin maju dan ingin menguasai teknologi. Pendidikan bangsa terutama Pendidikan Dasar menjadi tanggung jawab Pemerintah. Hal ini dijelaskan dalam pasal 31 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa “setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”.

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menyebutkan bahwa setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Sisdiknas menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat (3) menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta sekolah lain yang sederajat. Pemerintah Pusat menggalakkan

Program Bantuan Operasional Pendidikan Dasar dan Menengah sejalan dengan amanat dari undang-undang untuk terselenggaranya program wajib belajar sembilan tahun dan dua belas tahun.

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimulai sejak bulan Juli 2005, telah berperan secara signifikan dalam percepatan pencapaian wajib belajar sembilan tahun. Oleh karena itu, mulai tahun 2009 Pemerintah telah melakukan perubahan tujuan, pendekatan dan orientasi program BOS, dari perluasan akses menuju peningkatan kualitas. Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu, serta berperan dalam mempercepat pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) pada sekolah-sekolah yang belum memenuhi SPM, dan pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada sekolah-sekolah yang sudah memenuhi SPM. Landasan dalam pelaksanaan BOS didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 24 tahun 2020 dana BOS bertujuan untuk membantu biaya operasional sekolah, meningkatkan aksesibilitas satuan pendidikan dan meningkatkan mutu pembelajaran bagi peserta didik. Hal ini untuk membantu pemerintah daerah mewujudkan peningkatan mutu pendidikan dan meringankan beban biaya pendidikan bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang lebih berkualitas.

Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai

pelaksana program wajib belajar dan dapat di mungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan sesuai dengan peraturan perundang–undangan dan juga merupakan program pemerintah berupa dana pemberian dana yang di alokasikan ke masing-masing sekolah dengan dihitung berdasarkan jumlah siswa masing-masing sekolah dikalikan dengan besarnya satuan dana BOS (Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021).Sedangkan Pengelolaan dana BOS itu sendiri adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan dan penganggaran dana BOS, pelaksanaan dana BOS, penatausahaan dana BOS, pelaporan dana BOS, pertanggungjawaban dana BOS dan pengawasan dana BOS.

Mekanisme penyaluran dana BOS tahun 2021 ini berbeda dengan tahun sebelumnya, jika tahun sebelumnya dana disalurkan melalui Dinas Pendidikan Daerah dan di diteruskan kesekolah, namun pada tahun 2021 ini penyalurannya langsung dikirimkan ke rekening sekolah. Regulasi tersebut dinilai efektif untuk mengurangi terjadinya keterlambatan pengiriman dana BOS ke sekolah. Dengan begitu sekolah bisa mendapatkan dana tepat waktu dan akan membuat kualitas pembelajaran menjadi optimal dan langsung dipergunakan untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa guna mendukung aktivitas belajar mengajar disekolah (Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021).

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan dana BOS wajib berpedoman pada Buku Petunjuk Teknis Penggunaan dana BOS yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai kementerian teknis yang

bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengelolaan program BOS.

Kabupaten Ende terbagi menjadi 21 kecamatan yang didalamnya terdapat 334 Sekolah Dasar (SD) dan SDK.St.Herman Yosef Paupire merupakan salah satu sekolah dasar swasta yang menerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang merupakan program pemerintah pusat tersebut.

Berikut ini disajikan data Rekapitulasi penerimaan Dana Bos pada empat tahun terakhir:

**Tabel 1.1**  
**Rekapitulasi Dana Bos**  
**Sekolah Dasar Katolik St.Herman Yosef Paupire**  
**Kecamatan Ende tengah Kabupaten Ende**

No	Tahun	Triwulan	Jumlah Siswa	Jumlah Uang Yang Diterima
1	2018	1	269	Rp. 43.040.000
		2	269	Rp. 85.440.000
		3	267	Rp. 42.720.000
		4	272	Rp. 43.520.000
Total Dana Bos Tahun 2018				Rp. 214.720.000
2	2019	1	268	Rp. 42.880.000
		2	268	Rp. 85.760.000
		3	268	Rp. 42.880.000
		4	240	Rp. 38.400.000
Total Dana Bos Tahun 2019				Rp. 209.920.000
3	2020	1	240	Rp. 64.800.000
		2	240	Rp. 86.400.000
		3	251	Rp. 68.850.000
Total Dana Bos Tahun 2020				Rp. 220.050.000
4	2021	1	255	Rp. 71.910.000
		2	255	Rp. 95.880.000
		3	253	Rp. 70.782.000
Total Dana Bos Tahun 2021				Rp. 238.572.000

*Sumber :Dana BOS SDK.St.Herman Yosef Paupire/tahun*

Dilihat dari Tabel 1.1 Alokasi besaran dana BOS yang diterima setiap sekolah per tahunnya pasti berbeda. Mekanisme transfer pada tahun 2018 dan 2019 yaitu dari RKUN ke RKUD lalu ke Rekening sekolah sedangkan pada tahun 2020 dan 2021 mekanisme transfer yaitu dari RKUN langsung masuk ke rekening sekolah (disalurkan oleh 34 KPPN Provinsi) pada tahun 2018 dan 2019 triwulan I, III, dan IV masing-masing 20% dari alokasi satu tahun, sedangkan untuk triwulan II sebesar 40%, dengan dana yang diterima per siswa sebesar Rp.800.000,-. Sedangkan untuk tahun 2020 dan 2021 triwulan I dan III masing-masing 30% dari alokasi satu tahun, dan triwulan II sebesar 40%, dengan dana yang diterima per siswa sebesar Rp.900.000,-. Hal tersebut menunjukkan bahwa dana BOS sangat berkontribusi dalam pembangunan dan kualitas pendidikan yang baik pada SDK.St.Herman Yosef Paupire.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dana BOS pada Pemerintah Daerah, secara garis besar pengelolaan dana BOS meliputi perencanaan dan penganggaran dana BOS, pelaksanaan dana BOS, penatausahaan dana BOS, pelaporan dana BOS, pertanggungjawaban dana BOS dan Pengawasan dana BOS.

Dalam pengelolaan dana BOS, sekolah harus menyusun pembukuan secara lengkap sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan dan ketentuan Peraturan perundangan-perundangan tentang penatausahaan dan pertanggungjawaban lembaga pengelola keuangan dan menyampaikan dokumen laporan ke Tim BOS Kabupaten.

Berdasarkan peraturan Perundang-undangan, Penatausahaan pada sekolah swasta salah satunya ditentukan pada penyusunan pembukuan yang salah satunya adalah Buku Kas Umum (BKU) yang merupakan proses penerimaan dan pengeluaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dilakukan setiap bulan dalam 1 triwulan. Buku Kas Umum (BKU) disusun untuk masing-masing transaksi penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh sekolah. Setiap akhir bulan BKU ditutup dengan melampirkan bukti belanja yang sah dan lengkap serta ditandatangani oleh kepala sekolah dan Bendahara. Permasalahan yang terjadi pada pembukuan Buku Kas Umum (BKU) yaitu sering adanya kesalahan dalam pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana sehingga menyebabkan data tidak sesuai.

Selain itu permasalahan yang sering terjadi dalam program dana BOS juga pada umumnya adalah masih kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS), karena masih banyak sekolah yang tidak ingin laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS diketahui oleh masyarakat (Kaswandi, 2015). Oleh karena itu perlu adanya evaluasi dalam penatausahaan dan pelaporan dana BOS agar dalam pengelolaan dana BOS sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Evaluasi Penatausahaan dan Pelaporan Dana Bantuan Operasional Sekolah**

## **(BOS) Pada SDK St. Herman Yosef Paupire Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah penatausahaan dana BOS pada SDK St.Herman Yosef Paupire sesuai dengan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis pengelolaan Dana BOS Reguler ?
2. Apakah pelaporan dana BOS pada SDK St.Herman Yosef Paupire sesuai dengan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis pengelolaan Dana BOS Reguler ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penatausahaan dana BOS pada SDK St.Herman Yosef Paupire sudah sesuai dengan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis pengelolaan Dana BOS Reguler.
2. Untuk mengetahui pelaporan dana BOS pada SDK St.Herman Yosef Paupire sudah sesuai dengan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis pengelolaan Dana BOS Reguler.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan sumbangan konseptual bagi penelitian sejenis dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan untuk perkembangan dan kemajuan dunia pendidikan.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, Penelitian ini dapat memberi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Ende dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di daerah, khususnya masalah pengelolaan program dana BOS bagi SDK.St.Herman Yosef Paupire

## 3. Manfaat Metodologis

Secara metodologis, diharapkan dari penelitian ini bisa menambah wawasan dan menjadi referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan kajian terhadap penelitian selanjutnya yang relevan maupun kajian yang sama namun lebih mendetail pelaksanaannya.